

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

- Instansi : KECAMATAN TEMPURSARI
- Tugas : Membantu bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati ;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan ;
  - i. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya .
- Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat
- Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentasi hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan kecamatan.</li> <li>▪ Fasilitasi dan koordinasi adalah jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan sesuai kewenangannya.</li> </ul>	Seluruh Seksi dan Sub Bagian	Camat
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata- rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa})} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu.</li> <li>▪ RKPDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September.</li> <li>▪ APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.</li> <li>▪ LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.</li> </ul>	Seksi Pemerintahan	

Lumajang, 8 Februari 2023

CAMAT TEMPURSARI



ARIF MUSTOFA, SAP

NIP. 19750712 199703 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMKAB. LUMAJANG BERDASARKAN RPD TAHUN 2024- 2026  
YANG DIAMPU KECAMATAN TEMPURSARI

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

1. Tanggungjawab : Bupati Lumajang

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formula	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanana publik	Indek Pelayanan Publik	Hasil Survey Pelayanan Publik	SETDA	Bupati Lumajang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
BERDASARKAN RPD TAHUN 2024- 2026**

Instansi	: KECAMATAN TEMPURSARI
Tugas Pokok	: Membantu bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;</li><li>b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li><li>c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</li><li>d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati ;</li><li>e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li><li>f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;</li><li>g. melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;</li><li>h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan ;</li><li>i. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan; dan</li><li>j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya .</li></ol>
Tujuan	: Meningkatnya kepuasan masyarakat
Indikator Tujuan	: Indeks Pelayanan Publik

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentasi hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan kecamatan.</li> <li>Fasilitasi dan koordinasi adalah jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan sesuai kewenangannya.</li> </ul>	Seluruh Seksi dan Sub Bagian	Camat
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata- rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa})} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa,APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu.</li> <li>RKPDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September.</li> <li>APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.</li> <li>LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.</li> </ul>	Seksi Pemerintahan	

Lumajang, 23 Juni 2023  
**CAMAT TEMPURSARI**  
  
**ARIF MUSTOFA, SAP**  
 NIP. 19750712 199703 1 003

